



ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK WAJIB PAJAK DALAM SISTEM SELF ASSESSMENT

¹Tulus Januardi Tua Panjaitan, ²Adry Syah Putra

(^{1,2}Universitas Audi Indonesia, Indonesia, tuluspanjaitansh@gmail.com)

ABSTRAK

Sistem self assessment yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Meskipun sistem ini bertujuan meningkatkan kepatuhan sukarela, dalam praktiknya terdapat potensi ketidakseimbangan posisi antara wajib pajak dan otoritas pajak yang dapat mempengaruhi perlindungan hak wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hak wajib pajak dalam sistem self assessment berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menilai efektivitas mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hak-hak wajib pajak telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya, termasuk hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan gugatan. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan kendala yang berpotensi mengurangi optimalisasi perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak.

Kata kunci: perlindungan hukum, wajib pajak, self assessment, kepastian hukum, sengketa pajak.

Abstract

The self-assessment system adopted in Indonesia's taxation framework grants taxpayers the authority to calculate, pay, and report their own tax obligations. Although this system aims to enhance voluntary compliance, in practice there is a potential imbalance of power between taxpayers and tax authorities that may affect the protection of taxpayers' rights. This study aims to analyze the legal framework governing the protection of taxpayers' rights within the self-assessment system and to evaluate the effectiveness of the available legal protection mechanisms. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, relying on primary and secondary legal materials. The findings indicate that taxpayers' rights have been normatively regulated under the Law on General Provisions and Tax Procedures and its amendments, including the right to file objections, appeals, and lawsuits. However, practical challenges remain that may hinder the optimal implementation of legal protection. Therefore, regulatory strengthening and improvement of tax administrative services are necessary to ensure legal certainty and justice for taxpayers.

Keywords: legal protection, taxpayer, self-assessment system, legal certainty, tax dispute..



A. Pendahuluan

Sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *self assessment*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sistem ini merupakan konsekuensi dari reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) serta menciptakan efisiensi dalam administrasi perpajakan.¹ Dalam sistem ini, peran aktif wajib pajak menjadi sangat dominan, sementara otoritas pajak berfungsi melakukan pembinaan dan pengawasan.

Secara normatif, penerapan sistem *self assessment* mengandung implikasi terhadap perlindungan hak wajib pajak. Di satu sisi,

sistem ini memberikan ruang partisipasi dan kepercayaan yang besar kepada wajib pajak; namun di sisi lain, terdapat potensi ketidakseimbangan posisi antara wajib pajak dan fiskus dalam proses pemeriksaan, penetapan, maupun penagihan pajak.² Ketidakseimbangan tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum apabila tidak diimbangi dengan mekanisme perlindungan hukum yang memadai.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP) telah mengatur sejumlah hak wajib pajak, antara lain hak untuk memperoleh pembinaan, hak mengajukan keberatan, banding, dan gugatan, serta hak atas kerahasiaan data perpajakan. Pengaturan tersebut merupakan



bentuk perlindungan hukum preventif dan represif sebagaimana dikemukakan dalam teori perlindungan hukum.³

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan yang berkaitan dengan proses pemeriksaan pajak, penerbitan surat ketetapan pajak, hingga penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan asas kepastian hukum dan keadilan.⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum tentu secara otomatis menjamin efektivitas perlindungan hak wajib pajak dalam implementasinya.

Berdasarkan uraian tersebut, menjadi penting untuk melakukan analisis yuridis terhadap bagaimana pengaturan perlindungan hak wajib pajak dalam sistem *self assessment* serta sejauh mana mekanisme hukum yang tersedia telah

memberikan jaminan kepastian dan keadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan hukum pajak, khususnya dalam memperkuat posisi hukum wajib pajak dalam kerangka negara hukum.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hak Wajib Pajak Dalam Sistem *Self Assessment* Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia?
2. Bagaimana Mekanisme Perlindungan Hukum Yang Tersedia Dalam Sistem *Self Assessment* Telah Memberikan Jaminan Kepastian Hukum Dan Keadilan Bagi Wajib Pajak?



C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian kali ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan Perlindungan Hak Wajib Pajak Dalam Sistem *Self Assessment* Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia?
2. Untuk mengetahui mekanisme Perlindungan Hukum Yang Tersedia Dalam Sistem *Self Assessment* Telah Memberikan Jaminan Kepastian Hukum Dan Keadilan Bagi Wajib Pajak?

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang berlaku, asas-asas hukum, serta

doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terkait perlindungan hak wajib pajak dalam sistem *self assessment*.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak wajib pajak, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta peraturan pelaksana lainnya yang relevan.



2. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji konsep dan doktrin hukum mengenai perlindungan hukum, asas kepastian hukum, asas keadilan, serta prinsip-prinsip dalam sistem *self assessment*.

3. Pendekatan Kasus (case approach) (apabila digunakan)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah putusan-putusan Pengadilan Pajak yang berkaitan dengan sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak sebagai bentuk implementasi perlindungan hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa pajak.

- Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur hukum pajak, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum.
- Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung pemahaman konsep.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, baik penafsiran gramatikal, sistematis, maupun teleologis, guna memperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai perlindungan hak wajib pajak dalam sistem *self assessment*.

Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan pengaturan hukum yang



berlaku serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada wajib pajak dalam praktik.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Perlindungan Hak Wajib Pajak Dalam Sistem *Self Assessment* Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

. Sistem *self assessment* dalam hukum pajak Indonesia menempatkan wajib pajak sebagai subjek aktif yang diberi kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.⁵ Konsepsi ini berbeda dengan *official assessment system* yang memberikan kewenangan dominan kepada otoritas pajak untuk menetapkan besarnya pajak terutang. Penerapan sistem *self assessment* di Indonesia merupakan hasil reformasi perpajakan tahun 1983 yang bertujuan

meningkatkan kepatuhan sukarela dan efisiensi administrasi perpajakan.

Dalam kerangka negara hukum, pemberian kewenangan yang besar kepada wajib pajak harus diimbangi dengan pengaturan yang menjamin perlindungan hak-haknya. Secara normatif, perlindungan hak wajib pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP).

Beberapa bentuk perlindungan hak wajib pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain:

Dalam sistem *self assessment*, pajak yang terutang pada dasarnya dihitung sendiri oleh wajib pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Otoritas pajak hanya



melakukan pengawasan melalui mekanisme pemeriksaan dan dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak apabila ditemukan ketidaksesuaian. Ketentuan ini mencerminkan asas kepastian hukum karena pada prinsipnya negara mengakui perhitungan yang dilakukan wajib pajak sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai bentuk perlindungan hukum represif, UU KUP memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Apabila wajib pajak tidak puas terhadap keputusan keberatan, wajib pajak berhak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Mekanisme ini merupakan wujud jaminan *due process of law* dalam penyelesaian sengketa perpajakan.

Selain banding, wajib pajak juga dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan lain yang dapat diajukan gugatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sistem hukum pajak Indonesia telah menyediakan jalur administratif dan yudisial sebagai instrumen perlindungan hukum.

UU KUP juga mengatur hak wajib pajak untuk memperoleh pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak. Dalam hal jumlah kredit pajak atau pembayaran pajak lebih besar daripada pajak yang terutang, negara berkewajiban mengembalikan kelebihan tersebut sesuai prosedur yang ditentukan. Ketentuan ini merupakan manifestasi asas keadilan dan netralitas dalam pemungutan pajak.

Perlindungan hak wajib pajak juga mencakup jaminan atas kerahasiaan data



perpajakan. Pejabat pajak dilarang mengungkapkan informasi yang diperoleh dari wajib pajak kepada pihak lain, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur oleh undang-undang. Pengaturan ini merupakan bentuk perlindungan preventif guna menjaga hak privasi dan kepastian hukum wajib pajak.

Secara normatif, berbagai ketentuan tersebut menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengakomodasi perlindungan hak wajib pajak dalam sistem *self assessment*. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan preventif melalui pengaturan prosedur dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta perlindungan represif melalui mekanisme keberatan, banding, dan gugatan.⁶ Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut tetap bergantung pada konsistensi pelaksanaan oleh otoritas pajak

serta independensi lembaga peradilan pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa.

Sistem *self assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem ini mulai diterapkan secara komprehensif sejak reformasi perpajakan tahun 1983 sebagai upaya meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dan efektivitas administrasi perpajakan.⁷

Dalam kerangka negara hukum, penerapan sistem *self assessment* harus diimbangi dengan jaminan perlindungan hak wajib pajak. Perlindungan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan individual wajib pajak, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara



kewenangan negara dalam memungut pajak dan hak warga negara sebagai pembayar pajak.⁸

Secara normatif, pengaturan mengenai perlindungan hak wajib pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP). Dalam sistem ini, perlindungan hukum dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk perlindungan preventif dan represif.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum timbul sengketa. Dalam konteks perpajakan, perlindungan preventif tercermin dalam pengaturan prosedur yang jelas terkait

kewajiban dan hak wajib pajak, termasuk tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Negara pada prinsipnya menerima perhitungan pajak yang dilakukan wajib pajak sepanjang tidak ditemukan data yang menunjukkan ketidakbenaran.

Selain itu, UU KUP juga mengatur hak wajib pajak untuk memperoleh pembinaan dan pelayanan perpajakan, termasuk hak untuk mendapatkan penjelasan atas ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengaturan ini mencerminkan asas kepastian hukum dan asas keterbukaan dalam administrasi perpajakan.

Perlindungan preventif lainnya adalah jaminan kerahasiaan data wajib pajak. Pejabat pajak dilarang mengungkapkan informasi yang diperoleh dari wajib pajak kepada pihak



yang tidak berwenang. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan atas hak privasi dan kepastian hukum wajib pajak.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif diberikan apabila telah terjadi sengketa atau tindakan yang merugikan wajib pajak. UU KUP memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Mekanisme keberatan ini merupakan upaya administratif yang memungkinkan dilakukan peninjauan kembali atas ketetapan pajak.

Apabila wajib pajak tidak puas terhadap keputusan keberatan, ia berhak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Selain banding, wajib

pajak juga dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Keberadaan mekanisme keberatan, banding, dan gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif sistem hukum pajak Indonesia telah menyediakan jalur penyelesaian sengketa yang bertingkat dan terstruktur. Hal ini sejalan dengan teori perlindungan hukum yang membedakan perlindungan preventif dan represif sebagai instrumen untuk menjamin hak warga negara dalam negara hukum.⁹

3. Evaluasi Normatif

Berdasarkan pengaturan perundang-undangan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak wajib pajak dalam sistem *self assessment* telah diakomodasi secara komprehensif. Hak atas kepastian



hukum, hak untuk mengajukan upaya hukum, hak atas restitusi, serta hak atas kerahasiaan data merupakan bentuk konkret perlindungan oleh undang-undang.

Efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada implementasi norma oleh aparat perpajakan serta konsistensi penerapan asas kepastian hukum dan keadilan dalam praktik. Dengan demikian, meskipun secara normatif pengaturannya telah memadai, penguatan pada aspek pelaksanaan tetap menjadi faktor penting dalam menjamin perlindungan hak wajib pajak secara optimal.

2. Mekanisme Perlindungan Hukum Yang Tersedia Dalam Sistem *Self Assessment* Telah Memberikan Jaminan Kepastian Hukum Dan Keadilan Bagi Wajib Pajak

Sistem *self assessment* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk

menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, namun dalam pelaksanaannya tetap dimungkinkan adanya koreksi oleh otoritas pajak melalui pemeriksaan dan penerbitan surat ketetapan pajak. Dalam konteks tersebut, mekanisme perlindungan hukum menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak apabila terjadi perbedaan penafsiran atau sengketa dengan fiskus.

Secara normatif, UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) telah menyediakan mekanisme perlindungan hukum berjenjang, yaitu melalui upaya administratif berupa keberatan dan upaya yudisial berupa banding serta gugatan ke Pengadilan Pajak. Keberatan merupakan sarana hukum yang dapat diajukan wajib pajak kepada Direktur Jenderal Pajak atas Surat Ketetapan Pajak atau



pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Mekanisme ini mencerminkan perlindungan hukum internal (administratif) yang bertujuan memberikan kesempatan kepada otoritas pajak untuk meninjau kembali keputusannya.

Apabila wajib pajak tidak puas atas keputusan keberatan, ia berhak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara. Banding ini merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang memberikan jaminan pemeriksaan oleh lembaga yang independen dan imparisial. Selain banding, wajib pajak juga dapat mengajukan gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan lain yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dari perspektif kepastian hukum, mekanisme keberatan dan banding telah

diatur secara jelas mengenai syarat, tata cara, dan jangka waktu pengajuan. Pengaturan ini memberikan batasan prosedural yang tegas baik bagi wajib pajak maupun bagi otoritas pajak, sehingga mengurangi potensi tindakan sewenang-wenang. Kepastian hukum juga tercermin dari adanya kewajiban bagi otoritas pajak untuk memberikan keputusan atas keberatan dalam jangka waktu tertentu.

Namun demikian, dalam praktik masih terdapat beberapa kendala yang berpotensi mempengaruhi rasa keadilan wajib pajak, antara lain lamanya proses penyelesaian sengketa, beban pembuktian yang dominan berada pada wajib pajak, serta persyaratan formal yang ketat dalam pengajuan upaya hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif mekanisme perlindungan hukum telah tersedia,



efektivitasnya dalam mewujudkan keadilan substantif masih memerlukan penguatan.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, mekanisme yang tersedia dalam sistem *self assessment* telah memenuhi unsur perlindungan preventif dan represif.¹⁰ Perlindungan preventif tercermin dari pengaturan prosedur pemeriksaan dan hak klarifikasi sebelum diterbitkannya surat ketetapan pajak, sedangkan perlindungan represif terwujud melalui mekanisme keberatan, banding, dan gugatan. Dengan demikian, secara yuridis dapat dikatakan bahwa sistem hukum pajak Indonesia telah menyediakan instrumen untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak, meskipun dalam implementasinya masih diperlukan peningkatan kualitas administrasi dan penguatan prinsip *fair trial* dalam penyelesaian sengketa pajak.

Penerapan sistem *self assessment* dalam hukum pajak Indonesia menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang secara aktif menentukan besarnya pajak yang terutang melalui mekanisme pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Dalam sistem ini, otoritas pajak berperan melakukan pengawasan melalui pemeriksaan dan, apabila diperlukan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antara wajib pajak dan fiskus, sehingga diperlukan mekanisme perlindungan hukum untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Secara normatif, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) telah menyediakan mekanisme perlindungan hukum secara berjenjang, yaitu melalui upaya administratif dan upaya yudisial. Upaya administratif diwujudkan



dalam bentuk keberatan yang diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak atas Surat Ketetapan Pajak atau pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Mekanisme ini memberikan ruang koreksi internal dalam administrasi perpajakan, sehingga mencerminkan perlindungan hukum preventif sekaligus represif dalam lingkup administratif.

Apabila wajib pajak tidak puas atas keputusan keberatan, maka tersedia upaya hukum berupa banding ke Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan khusus memiliki kewenangan memeriksa dan memutus sengketa pajak secara independen. Keberadaan lembaga ini merupakan wujud jaminan *due process of law* dalam sistem perpajakan, yang bertujuan memberikan perlindungan hukum secara objektif dan imparisial.

Selain banding, wajib pajak juga dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan pengalihan pajak atau terhadap keputusan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Mekanisme ini memperluas akses keadilan (*access to justice*) bagi wajib pajak dalam menghadapi tindakan administrasi perpajakan yang dianggap merugikan.

Dari perspektif kepastian hukum, pengaturan mengenai tata cara, syarat formal, dan jangka waktu pengajuan keberatan maupun banding telah dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Adanya batas waktu bagi otoritas pajak untuk memberikan keputusan atas keberatan juga memperkuat aspek kepastian hukum bagi wajib pajak. Pengaturan ini mencerminkan prinsip legalitas dan asas kepastian hukum sebagai elemen utama dalam negara hukum.



Namun demikian, jaminan keadilan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh implementasi dan praktik penyelesaian sengketa. Dalam praktik, seringkali terdapat tantangan berupa kompleksitas pembuktian, ketidakseimbangan informasi antara wajib pajak dan fiskus, serta lamanya proses penyelesaian sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif mekanisme perlindungan hukum telah tersedia dan dirancang untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada integritas aparat, transparansi prosedur, serta independensi lembaga peradilan pajak.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi warga negara mencakup perlindungan preventif dan represif.¹¹ Sistem *self*

assessment di Indonesia pada dasarnya telah mengakomodasi kedua bentuk perlindungan tersebut melalui pengaturan administratif dan mekanisme peradilan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis mekanisme perlindungan hukum dalam sistem *self assessment* telah memberikan kerangka jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak, meskipun penguatan pada aspek implementasi tetap diperlukan untuk mewujudkan keadilan substantif.

F. Penutup

Dari pemaparan diatas maka disini dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan perlindungan hak wajib pajak dalam sistem *self assessment* menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diakomodasi secara normatif melalui



Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya. Perlindungan tersebut mencakup hak atas kepastian hukum dalam penetapan pajak, hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan gugatan, hak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak, serta hak atas kerahasiaan data wajib pajak. Secara konseptual, pengaturan ini telah mencerminkan prinsip perlindungan hukum, asas legalitas, kepastian hukum, dan keadilan dalam negara hukum. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut tetap sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan norma, profesionalitas aparatur perpajakan, dan independensi lembaga peradilan pajak dalam menjamin terpenuhinya hak-hak wajib pajak secara optimal.

2. Mekanisme perlindungan hukum yang tersedia dalam sistem *self assessment* pada dasarnya telah dirancang untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak melalui jalur administratif dan yudisial, yaitu keberatan, banding, dan gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai prosedur, syarat, serta jangka waktu penyelesaian sengketa menunjukkan adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hak wajib pajak. Selain itu, keberadaan Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan khusus mencerminkan komitmen terhadap prinsip *due process of law* dan akses terhadap keadilan. Namun demikian, jaminan tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, melainkan juga oleh efektivitas pelaksanaannya, sehingga peningkatan



kualitas administrasi perpajakan dan penguatan independensi peradilan pajak tetap diperlukan guna mewujudkan keadilan yang bersifat substantif bagi wajib pajak.

Catatan Kaki

1. Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: Refika Aditama, 1998), hlm. 45.
2. Gunadi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2014), hlm. 112.
3. Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2–3.
4. Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 156
5. Rochmat Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 40.
6. Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 2–3.
7. *Ibid*, hlm. 2–3.
8. Rochmat Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 40.
9. Gunadi, *Op.Cit*, hlm. 110.
10. Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 2–3.
11. Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 2–3.

Daftar Pustaka

1. Book

Gunadi. *Hukum Pajak*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2014.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Soemitro, Rochmat. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama, 1998.

Suandy, Erly. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.

2. Legal Regulations

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.